

=====

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

KEPUTUSAN

No. 4/7-V/SDPD/Sk/56

PETIKAN dari daftar surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat tentang penunjukan para Kepala Daerah Pekerjaan Umum Propinsi Jawa-Barat sebagai pegawai yang berhak memberi ijin pengambilan pasir krikil dan batu selain dengan alat-alat bermesin

Bandung, 24 April 1956

DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI JAWA-BARAT

Menimbang perlu menunjuk seorang pegawai yang berhak untuk memberikan ijin pengambilan pada krikil dan batu selain dengan alat-alat bermesin dan perairan umum Propinsi Jawa-Barat;

Mengingat, pasal 2 ayat 1 dan 2 peraturan pengambilan pasir, krikil dan batu Propinsi Jawa-Barat (Peraturan-daerah Propinsi Jawa-Barat tanggal 16 Maret 1954 No. 22/K/54, diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa-Barat tanggal 30 September 1955 No. 5);

MEMUTUSKAN:

Pertama: Menunjuk para Kepala Daerah Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa-Barat, masing-masing mengenai wilayahnya, sebagai pegawai yang berhak untuk memberikan ijin pengambilan pasir krikil dan batu selain dengan alat-alat bermesin dan perairan umum Propinsi Jawa-Barat;

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 30 Oktober 1955.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA.